



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 10);
30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 29);
31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
33. Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	3.416.355.218.701,10	
b. Belanja	Rp	<u>3.313.623.623.887,44</u>	
Surplus/(defisit)			Rp 102.731.594.813,66
c. Pembiayaan	Rp		
- Penerimaan	Rp	173.412.430.770,73	
- Pengeluaran	Rp	<u>3.790.086.165,00</u>	
		Pembiayaan Netto	Rp 169.622.344.605,73

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(101.096.791.298,90) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 3.517.452.010.000,00
 - b. Realisasi Rp. 3.416.355.218.701,10

Selisih lebih/(kurang) Rp. (101.096.791.298,90)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(373.237.236.112,86) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 3.686.860.860.000,00
 - b. Realisasi Rp. 3.313.623.623.887,44

Selisih lebih/(kurang) Rp. (373.237.236.112,56)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.272.140.444.813,66 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (169.408.850.000,00)
 - b. Realisasi Rp. 102.731.594.813,66

Selisih lebih/(kurang) Rp. 272.140.444.813,66
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.3.580.770,73 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 173.408.850.000,00
 - b. Realisasi Rp. 173.412.430.770,73

Selisih lebih/(kurang) Rp. 3.580.770,73
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(209.913.835,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pemberian setelah perubahan	Rp. 4.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp. 3.790.086.165,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (209.913.835,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pemberian neto sejumlah Rp.(213.494.605,73) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pemberian neto setelah perubahan	Rp. 169.408.850.000,00
b. Realisasi	Rp. 169.622.344.605,73
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (213.494.605,73)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 173.408.850.770,73
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pemberian tahun berjalan	Rp. 173.408.850.770,73
c. Sisa lebih/kurang pemberian anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp. 272.353.939.419,35
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp. -
e. Dana piutang daerah dari pinjaman modal dana bergulir	Rp. -
f. Saldo Anggaran lebih akhir	Rp. 272.353.939.419,35

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 26.523.128.827.783,70
b. Jumlah kewajiban	Rp. 111.121.128.235,58
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 26.412.007.699.548,10

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	3.426.883.704.407,36		
b. Beban	Rp	3.685.474.759.191,58		
Surplus/(defisit) dari operasi			Rp	(258.591.054.784,22)
c. Surplus non operasional	Rp	-		
d. Defisit non operasional	Rp	-		
Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional			Rp	-
Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa			Rp	(258.591.054.784,22)
e. Pendapatan luar biasa	Rp	-		
f. Beban luar biasa	Rp	-		
Pos luar biasa			Rp	-
		Surplus/(defisit) - LO	Rp	(258.591.054.784,22)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp.	173.408.850.770,73
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	726.567.803.015,06
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(623.836.208.201,40)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(3.786.506.165,04)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	547.385.486,91
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017	Rp.	272.901.324.906,26

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	27.851.922.569.650,50
b. Surplus/defisit - LO	Rp.	(258.591.054.784,22)
c. Ekuitas akhir	Rp.	26.412.007.699.544,90

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1. Tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b. Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih
c. Lampiran III	:	Laporan operasional
d. Lampiran IV	:	Laporan perubahan ekuitas
e. Lampiran V	:	Neraca
f. Lampiran VI	:	Laporan arus kas
g. Lampiran VII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah
h. Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
i. Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
j. Lampiran X	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
k. Lampiran XI	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
l. Lampiran XII	:	Daftar rakapitulasi aset tetap
m. Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
n. Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya
o. Lampiran XV	:	Daftar dana cadangan daerah
p. Lampiran XVI	:	Daftar kewajiban jangka pendek
q. Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka panjang
r. Lampiran XVIII	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun
s. Lampiran XIX	:	Ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XIX peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XIX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Walikota Makassar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Agustus 2018

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Agustus 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

A. NAISYAH T. AZIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.HAM.3.096.18